

KONSEP KESEIMBANGAN DALAM EKONOMI SYARIAH: SOLUSI TERHADAP KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI ERA KAPITALISME DIGITAL

Annisaturrahmi

STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh, Indonesia

Email: annisa.nhenkele@gmail.com

ABSTRACT

Digital capitalism has significantly widened socio-economic disparities, with wealth and market power concentrated in the hands of a handful of global players. This system has failed to create distributive justice, thus making the problem of inequality increasingly acute and requiring paradigmatic solutions. The purpose of this research is to describe and analyze the concept of balance (*tawazun*) in Islamic economics: a solution to socio-economic disparities in the era of digital capitalism. This research uses a qualitative approach through library research methods. The data collection stage is carried out systematically through documentation methods. The results show that: 1). The deconstruction of digital capitalism is that digital capitalism has formed an oligopoly system in which a handful of giant platforms control digital data and infrastructure, creating structural inequalities through the attention economy and gig models that exploit labor. This inequity is not a systemic flaw, but rather an inherent feature of the logic of capital accumulation in the digital era. 2). The concept of *tawazun* in Islamic economics offers a holistic paradigm of balance that rejects inequality through three pillars: balance of ownership with the ZISWAF instrument (Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf), market balance with the prohibition of usury and monopoly, and balance of values with the principle of benefit as the ultimate goal. 3). The integration of the *tawazun* concept into the digital ecosystem is realized through a digital Islamic cooperative platform, profit-sharing-based fintech, and the use of digital ZISWAF for equitable access. At the regulatory level, the principles of data sovereignty and Islamic algorithm ethics are proposed, as well as Islamic digital economic literacy to empower communities.

Keywords: Balance, Islamic Economics, Social Inequality, Digital Capitalism.

ABSTRAK

Kapitalisme digital telah memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi secara signifikan, di mana kekayaan dan kekuatan pasar terpusat pada segelintir pemain global. Sistem ini gagal menciptakan keadilan distributif, sehingga problem ketimpangan menjadi semakin akut dan membutuhkan solusi paradigmatik. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep keseimbangan (*tawazun*) dalam ekonomi syariah: solusi terhadap kesenjangan sosial ekonomi era kapitalisme digital. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *library research*. Tahap teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Dekonstruksi kapitalisme digital adalah bahwa kapitalisme digital telah membentuk sistem oligopoli dimana segelintir platform raksasa menguasai data dan infrastruktur digital, menciptakan kesenjangan struktural melalui ekonomi perhatian dan model gig yang mengeksploitasi tenaga kerja. Kesenjangan ini bukan cacat sistem, melainkan fitur inherent dari logika akumulasi kapital di era digital. 2). Konsep *tawazun* dalam ekonomi syariah adalah bahwa konsep *tawazun* menawarkan paradigma keseimbangan holistik yang menolak ketimpangan melalui tiga pilar: keseimbangan kepemilikan dengan instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), keseimbangan pasar dengan larangan riba dan monopoli, serta keseimbangan nilai dengan prinsip maslahat sebagai tujuan akhir. 3). Integrasi konsep *tawazun* dalam ekosistem digital adalah bahwa integrasi diwujudkan melalui platform koperasi digital

syariah, fintech berbasis bagi hasil, dan pemanfaatan ZISWAF digital untuk pemerataan akses. Pada level regulasi, diusulkan prinsip kedaulatan data dan etika algoritma syariah, serta literasi ekonomi digital syariah untuk memberdayakan komunitas.

Kata Kunci: Keseimbangan, Ekonomi Syariah, Kesenjangan Sosial, Kapitalisme Digital.

PENDAHULUAN

Keseimbangan dalam ekonomi syariah merupakan suatu konsep fundamental yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial yang semakin parah dalam era kapitalisme digital. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral dalam pengelolaan ekonomi. Salah satu dasar dari konsep keseimbangan ini adalah rasionalitas ekonomi Islam yang mengedepankan etika dalam konsumsi dan produksi, serta menjaga kesejahteraan sosial melalui prinsip *mashlahah*, yang mencakup kebutuhan dasar manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta (Wati et al., 2024).

Ekonomi syariah dalam perspektif investasi mengharuskan bahwa setiap bentuk penggunaan harta tidak hanya untuk kepentingan konsumtif, tetapi juga produktif. Hal ini tergambar pada pentingnya pelaksanaan investasi yang sesuai dengan hukum syariah untuk memaksimalkan potensi ekonomi tanpa menegasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan Islam (Inayah, 2020). Misalnya, investasi harus diarahkan untuk produk yang memberikan manfaat jangka panjang dan sesuai dengan nilai keadilan sosial, seperti dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencakup aspek sertifikasi halal dan berorientasi pada pengembangan kewirausahaan (Rohmanuddin et al., 2023).

Teknologi juga berperan penting di era digital ini. Jadi, dalam mendorong keseimbangan ekonomi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Big Data dan Blockchain, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan transparan. Teknologi ini dapat diterapkan dalam institusi keuangan syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung akuntabilitas yang lebih baik (Adnan & Hasana, 2023). Misalnya, melalui teknologi *Blockchain*, transaksi keuangan dapat dilakukan secara aman, terdesentralisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah, yang akan memperkuat integritas sistem keuangan syariah (Djumadi, 2024).

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sendiri menuntut bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan dengan dasar keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip ini seringkali menambah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, evaluasi dan pengkajian terus-menerus terhadap kebijakan ekonomi adalah

suatu keharusan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Hafiz & Muhibban, 2024; Haikal & Efendi, 2024).

Pendidikan dan penyuluhan tentang ekonomi syariah sangat penting dalam rangka mewujudkan keseimbangan. Program-program sosialisasi kepada masyarakat, terutama di komunitas seperti Majelis Taklim, dapat meningkatkan pemahaman tentang cara menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya mampu mengurangi ketidakadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan (Nurmala et al., 2024). Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pemahaman dan praktik ekonomi syariah, harapannya akan timbul budaya ekonomi yang berbasis pada kerangka etika Islam sehingga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial di era kapitalisme digital. Jadi, pendekatan holistik terhadap keseimbangan dalam ekonomi syariah memberikan suatu kerangka kerja yang relevan untuk mengatasi tantangan kesenjangan sosial akibat kapitalisme digital, di mana tidak hanya aspek material yang diperhitungkan, tetapi juga etika dan nilai-nilai moral tetap menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan ekonomi.

Era kapitalisme digital telah memicu kesenjangan sosio-ekonomi yang semakin dalam, di mana akumulasi kekuatan pasar dan modal terpusat pada segelintir entitas teknologi global. Sistem ini cenderung mendorong ketimpangan distribusi kekayaan, meminggirkan kelompok masyarakat rentan, dan mengikis nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ini, ekonomi konvensional dinilai gagal memberikan solusi fundamental yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan pemerataan.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena kesenjangan yang dihasilkan oleh kapitalisme digital bukan hanya ancaman terhadap kohesi sosial, tetapi juga sebuah paradoks di tengah kelimpahan teknologi. Jika tidak diatasi dengan paradigma ekonomi alternatif, ketimpangan ini akan berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural. Ekonomi syariah, dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*)-nya, menawarkan perspektif mendesak untuk dikaji sebagai solusi etis dan sistematis, bukan sekedar alternatif, melainkan sebuah kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan mengkonstruksi konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah secara komprehensif, kemudian menguji relevansi dan aplikasinya sebagai solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi di era kapitalisme digital. Tujuannya adalah merumuskan sebuah model atau kerangka berpikir yang dapat menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi digital untuk menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul “Konsep Keseimbangan dalam Ekonomi Syariah: Solusi terhadap Kesenjangan Sosial Ekonomi Era Kapitalisme Digital” ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *library research*. Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang bersifat filosofis-konseptual, di mana fokusnya adalah pada eksplorasi, penafsiran, dan konstruksi argumentasi berbasis teks untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan bertumpu sepenuhnya pada sumber-sumber kepustakaan yang otoritatif dan relevan. Secara spesifik, penelitian ini dirancang sebagai studi yang bersifat eksploratif-analitis, yang bertujuan untuk menggali makna mendalam dari konsep keseimbangan (*tawazun*) dalam ekonomi syariah, menganalisis secara kritis problem kesenjangan yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme digital, dan mensintesis kedua analisis tersebut untuk merumuskan sebuah tawaran solutif yang koheren. (Sugiyono, 2023).

Dalam pelaksanaannya, sumber data diklasifikasikan secara hierarkis menjadi tiga jenis. Pertama, sumber data primer, yang menjadi fondasi utama analisis, terdiri dari literatur inti yang secara langsung membahas konsep keseimbangan, keadilan (*‘adl*), dan moderasi (*wasatiyyah*) dalam ekonomi syariah. Sumber ini meliputi buku-buku teks fundamental ekonomi syariah, kitab-kitab tafsir tematik yang mengulas ayat-ayat muamalah dan keadilan sosial, serta karya-karya monograf dari pemikir ekonomi Islam kontemporer yang secara spesifik membedah isu kesenjangan. Kedua, sumber data sekunder, yang berfungsi untuk memperkaya, memperkuat, dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap analisis data primer. Sumber ini mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun internasional, yang membahas dinamika kapitalisme digital, kesenjangan digital, ekonomi platform, serta laporan penelitian dan publikasi dari lembaga terpercaya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan World Bank yang memuat data serta analisis mengenai ketimpangan sosial-ekonomi. Ketiga, sumber data tersier, yang bersifat penunjang, seperti kamus istilah ekonomi dan syariah, ensiklopedia, dan bibliografi, yang digunakan untuk memastikan pemahaman terminologis yang akurat.

Tahap teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui metode dokumentasi. Proses ini dimulai dengan pencarian literatur yang komprehensif menggunakan kata kunci terpilih seperti “*tawazun* dan keadilan ekonomi”, “*Islamic economics and social justice*”, “*digital capitalism and inequality*”, serta “kesenjangan ekonomi era digital” di berbagai platform perpustakaan digital dan katalog perpustakaan fisik. Dokumen yang terkumpul kemudian diseleksi secara ketat berdasarkan kriteria kelayakan, yang menitikberatkan pada relevansi dengan tema penelitian, kredibilitas penulis atau lembaga

penerbit, dan aktualitas.

Setelah data terkumpul, penelitian ini akan melanjutkan ke tahap teknik analisis data yang menerapkan pendekatan analisis isi kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) yang dipadukan dengan Analisis Interpretatif. Proses ini bersifat hermeneutis, yaitu sebuah upaya untuk menafsirkan makna di balik teks-teks yang dikumpulkan guna membangun pemahaman dan argumentasi yang komprehensif. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terkait. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang luas dari berbagai sumber disederhanakan dan difokuskan pada informasi-informasi kunci yang secara langsung berkontribusi untuk menjawab rumusan masalah. Tahap kedua adalah paparan data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur, misalnya dengan memaparkan konsep keseimbangan dari berbagai perspektif ulama, dilanjutkan dengan memaparkan karakteristik dan dampak kapitalisme digital secara kritis. (Creswell & Poth, 2023).

Mengingat sifat penelitian kualitatif yang subjektif-interpretatif, teknik pengujian keabsahan data menjadi hal yang sangat krusial. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui sejumlah strategi. Pertama, kredibilitas (*credibility*) diuji terutama melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek konsistensi temuan atau pemahaman dari satu sumber data dengan sumber data lainnya. Kedua, dependabilitas (*dependability*) atau keandalan proses penelitian dijaga dengan menciptakan audit trail yang jelas. (Miles et al., 2020). Ketiga, *confirmability* (konfirmasiabilitas) diwujudkan dengan upaya maksimal peneliti untuk menjaga objektivitas dengan memisahkan antara fakta yang ditemukan dalam data dan interpretasi atau opini pribadi. Dengan demikian, semua kesimpulan yang dihasilkan dapat ditelusuri kembali (*auditable*) dan didukung oleh bukti-bukti tekstual yang kuat dari sumber data yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Kapitalisme Digital: Akar Kesenjangan Sosial-Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Kontemporer

Penelitian ini mengungkap bahwa kapitalisme digital bukan sekadar evolusi dari kapitalisme industri, melainkan sebuah bentuk mutasi yang lebih intensif, ekstraktif, dan timpang. Sistem ini dibangun di atas fondasi model bisnis yang menjadikan data sebagai komoditas utama (*data commodity*) dan perhatian pengguna sebagai produk yang diperjualbelikan (*attention economy*). Hasil analisis mendalam menunjukkan bahwa akar kesenjangan sosio-ekonomi dalam sistem ini bersifat sistemik dan terstruktur. Pertama, terjadi

konsentrasi kekayaan dan kekuatan pasar yang ekstrem pada segelintir perusahaan teknologi raksasa (seperti *Google, Meta, Amazon*, dan sejenisnya). Perusahaan-perusahaan ini berfungsi sebagai platform oligopoly yang mengontrol infrastruktur digital, data miliaran pengguna, dan algoritma yang mengatur arus informasi dan transaksi. Mereka menciptakan dan mendominasi ekosistem tertutup (*walled gardens*) yang memungkinkan mereka memungut rent atau sewa ekonomi dari semua pelaku yang ingin berpartisipasi di dalamnya, mulai dari pengiklan hingga UMKM (Srnicek, 2020).

Kedua, sistem ini melahirkan bentuk eksploitasi tenaga kerja yang baru, yang termanifestasi dalam ekonomi gig, yaitu model ekonomi di mana pekerjaan bersifat lepas, temporer, dan berbasis tugas. Para pekerja gig (seperti pengemudi ojek online atau kurir) secara hukum dianggap sebagai mitra independen, sehingga mereka terpaksa menanggung sendiri semua biaya operasional dan sosial (seperti asuransi kesehatan dan pensiun), tanpa memiliki akses terhadap jaminan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan layaknya pekerja formal. Mereka terjebak dalam sistem penilaian algoritmik yang tidak transparan dan seringkali represif, yang semakin meminggirkan posisi tawar mereka (Srnicek, 2020).

Ketiga, kapitalisme digital memperdalam kesenjangan digital dan kapasitas. Individu dan komunitas yang tidak memiliki akses terhadap teknologi, keterampilan digital, atau modal untuk beradaptasi, semakin tertinggal dan terpinggirkan (*the digitally excluded*). Lebih dari itu, sistem ini cenderung mematikan persaingan usaha dengan mengakuisisi pesaing potensial atau memanfaatkan data yang mereka kumpulkan untuk mencegah lahirnya inovasi yang dapat mengganggu dominasi mereka. Dengan demikian, kesenjangan yang tercipta bukanlah sebuah bug atau kesalahan sistem, melainkan sebuah fitur inherent yang melekat pada logika akumulasi kapital di era digital (Zuboff, 2020).

Dalam membahas dekonstruksi kapitalisme digital, sangat penting untuk memahami bagaimana kesenjangan sosial-ekonomi terkelola dan diperkuat di dalam sistem ekonomi kontemporer. Kapitalisme digital, yang berakar pada prinsip-prinsip kapitalisme neoliberal, menghadapi kritik terhadap cara di mana ia mengasimilasi data pribadi dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada, pada saat yang sama melahirkan fenomena dehumanisasi pada pengguna. Penelitian oleh Baskoro dan Rusadi menunjukkan bahwa pengguna dalam ruang digital sering kali tidak menyadari bahwa interaksi mereka berkontribusi pada mekanisme pengawasan yang lebih besar, di mana data mereka dieksploitasi untuk kepentingan ekosistem kapitalistik yang lebih luas (Baskoro & Rusadi, 2025)

Sebagai tambahan, pembahasan tentang kemiskinan dalam konteks sistem perekonomian kapitalis menunjukkan bahwa kapitalisme menghasilkan dan mempertahankan kondisi

malnutrisi dan kerentanan yang berlanjut di masyarakat (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Proses reproduksi kemiskinan ini tidak hanya berpusat pada kekurangan akses terhadap sumber daya, tetapi juga melibatkan isu-isu kesehatan dan kesejahteraan yang lebih luas, yang berdampak jangka panjang terhadap individu dan komunitas. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat lebih baik menganalisis bagaimana kapitalisme digital berfungsi untuk memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi di antara kelompok yang berbeda.

Lebih lanjut, dalam konteks Islam, pendekatan terhadap masalah kemiskinan menunjukkan bahwa redistribusi kekayaan dan kesejahteraan merupakan masalah yang harus ditangani secara holistik, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Konsep tentang zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi menggarisbawahi bagaimana nilai-nilai solidaritas dalam ekonomi Islam bisa menjadi alternatif dalam menanggulangi ketidakadilan sosial (Priawan & Iqbal, 2024). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks ekonomi digital dapat membantu menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil.

Perkembangan transaksi elektronik menunjukkan tantangan baru dalam hukum fikih muamalah di era kontemporer, di mana penyesuaian terhadap kondisi ekonomi modern sangat penting untuk dipertimbangkan (Hayati et al., 2024). Dengan meningkatnya ketergantungan pada transaksi digital, pemahaman hukum dan etika dalam konteks ini perlu menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai ekonomi digital dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan sistem ekonomi yang ada.

Peran hukum juga menjadi penting dalam menciptakan kebijakan publik yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Analisis terhadap kebijakan perpajakan yang progresif dan bantuan sosial selama masa pandemi menunjukkan bahwa strategi-strategi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi masyarakat yang terpinggirkan (Rasya & Triadi, 2024). Kebijakan semacam itu adalah bukti bahwa melalui regulasi, ada potensi untuk mendekonstruksi mekanisme yang memperkuat ketidakadilan dalam kapitalisme digital.

Jadi, dengan mengaitkan berbagai perspektif ini, maka terlihat bahwa dekonstruksi kapitalisme digital tidak hanya memerlukan kritik terhadap fenomena ekonomi yang ada, tetapi juga panggilan untuk solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam hal ini, pemikiran kritis mengenai nilai-nilai dari berbagai tradisi, termasuk Islam, dapat memberikan arah baru dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Konsep *Tawazun* dalam Ekonomi Syariah: Fondasi Teoretis untuk Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi

Sebagai respons terhadap ketimpangan struktural tersebut, penelitian ini berhasil merekonstruksi konsep *tawazun* (keseimbangan) dalam ekonomi syariah sebagai sebuah

paradigma alternatif yang holistik dan transformatif. Konsep *tawazun* yang dikaji bukan sekadar keseimbangan teknis, melainkan sebuah prinsip metafisik dan etika sosial yang mengatur seluruh relasi ekonomi. Hasil penelitian memetakan *tawazun* ke dalam tiga dimensi utama yang saling terkait. Pertama, Keseimbangan Kepemilikan, yang menolak dikotomi ekstrem antara kapitalisme privat dan sosialisme negara. Islam mengakui kepemilikan individu (*milkiyyah fardiyyah*), tetapi menegaskan bahwa kepemilikan tersebut adalah amanah dari Allah SWT di mana terdapat hak-hak masyarakat di dalamnya (*milkiyyah ijtimaiyyah*). Konsep ini diwujudkan melalui instrumen seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang berfungsi bukan sebagai amal sukarela, melainkan sebagai mekanisme wajib dan sistematis untuk redistribusi kekayaan dan membangun jaring pengaman social (Chapra, 2020).

Kedua, Keseimbangan dalam Mekanisme Pasar. Ekonomi syariah mendorong pasar yang bebas dan kompetitif, namun intervensinya dilakukan secara aktif untuk mencegah distorsi. Larangan riba, misalnya, bertujuan mencegah pemisahan sektor keuangan dari sektor riil dan akumulasi kekayaan melalui spekulasi. Larangan monopoli (*ihtikar*), penimbunan, dan kecurangan (*gharar* dan *tadlis*) bertujuan menjaga keadilan kontraktual dan melindungi pihak yang lemah. Ketiga, Keseimbangan Nilai dan Tujuan. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak boleh mengorbankan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Tujuan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) harus seimbang dengan pencapaian keadilan sosial (*social justice*), kebahagiaan dunia-akhirat (*falāh*), dan pelestarian lingkungan. Prinsip *Maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi kompas tertinggi, di mana setiap kebijakan dan transaksi harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat (Chapra, 2020). Dengan fondasi ini, *tawazun* menawarkan sebuah kerangka yang menolak ketimpangan dari akarnya, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban, individu dan masyarakat, serta efisiensi dan keadilan.

Konsep *tawazun* dalam ekonomi syariah menjadi salah satu fondasi yang sangat penting dalam mencapai keadilan dan keseimbangan ekonomi. *Tawazun*, yang berarti keseimbangan, mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari interaksi ekonomi dalam konteks syariah, di mana keadilan sosial, keberlanjutan, dan integritas moral menjadi unsurnya. Dalam teoretis maupun praktis, ekonomi syariah menawarkan perspektif yang unik yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, yang sering kali lebih memprioritaskan keuntungan materi di atas aspek moral dan etika.

Dalam konteks ini, Suardi berargumen bahwa makna kesejahteraan dalam ekonomi syariah harus mencakup penggunaan sumber daya yang optimal dan distribusi kekayaan yang adil. Ia menekankan bahwa dalam mencapai kesejahteraan, penting untuk menjamin distribusi

yang merata dari pendapatan dan hasil pembangunan (Suardi, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hasriani et al. yang menunjukkan bahwa integritas moral sebagai landasan dalam teori agensi Islam dapat mengurangi risiko moral hazard, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi (Hasriani et al., 2025). Dengan demikian, *tawazun* bukan hanya sekadar keseimbangan dalam aspek ekonomi tetapi juga merupakan integrasi antara etika dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi.

Lebih jauh lagi, Wati et al. menjelaskan bahwa rasionalitas dalam ekonomi syariah harus mencakup keseimbangan antara tujuan materi dan spiritual. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang diorientasikan pada *mashlahah* (kebaikan dan kemaslahatan umum), menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang di masyarakat. Konsep *mashlahah* mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta yang merupakan pilar penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Wati et al., 2024).

Selain itu, Sahrudin mencatat bahwa perkembangan ekonomi syariah sebagai alternatif dalam menghadapi tantangan globalisasi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan distribusi yang merata. Globalisasi membawa tantangan baru bagi prinsip-prinsip yang dipegang dalam ekonomi syariah, tetapi juga membuka peluang untuk integrasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan (Sahrudin, 2025). Dalam konteks ini, etika bisnis Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi isu monopoli dan eksploitasi, yang sering kali merusak keadilan ekonomi. Haris menyatakan bahwa etika ini berfungsi untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta, dan dengan demikian, mendukung tercapainya tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat (Haris, 2024).

Penting untuk memperhatikan bagaimana komitmen terhadap *tawazun* dalam ekonomi syariah dapat dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi melalui hukum ekonomi syariah. Penelitian oleh Prayoga et al. mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah berpotensi memperkuat integritas dalam sektor ekonomi dan membantu dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa *tawazun* bukan hanya bercorak teoretis, tetapi memiliki aplikasi praktis yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat (Prayoga et al., 2023).

Jadi, konsep *tawazun* dalam ekonomi syariah menjelma sebagai landasan teoretis yang mendukung pembangunan keadilan dan keseimbangan ekonomi, yang berakar pada prinsip etika dan tanggung jawab sosial. Dengan integrasi nilai-nilai ini, diharapkan ekonomi syariah dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Integrasi Konsep *Tawazun* dalam Ekosistem Digital: Merancang Model dan Kebijakan untuk Mengatasi Kesenjangan

Temuan paling substantif dari penelitian ini adalah sintesis antara konsep *tawazun* dengan realitas digital, yang melahirkan sejumlah model dan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif. Integrasi ini dibangun atas dasar prinsip pemanfaatan teknologi untuk inklusi, bukan eksklusivitas. Pertama, pada level Model Bisnis dan Keuangan, penelitian ini merancang beberapa alternatif. Untuk menyaingi model platform oligopoly, dikembangkan konsep Platform Koperasi Digital Berbasis Syariah. Platform ini dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh para penggunanya (misalnya, pengemudi, penjual, dan konsumen). Keuntungan yang diperoleh didistribusikan secara adil kepada anggota, dan tata kelolanya bersifat transparan dan partisipatif. Dalam sektor keuangan, Fintech Syariah berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) didorong untuk mendanai UMKM dan proyek-proyek produktif di sektor riil, sebagai penangkal dari praktik fintech konvensional yang kerap membebani dengan bunga tinggi. Instrumen Zakat dan Wakaf Digital dapat dioptimalkan untuk membiayai program beasiswa keterampilan digital bagi masyarakat miskin, sehingga mengatasi kesenjangan kapasitas (Mujtaba, 2024).

Kedua, pada level Tata Kelola dan Regulasi, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang pro-keadilan. Regulator perlu membuat kebijakan yang membatasi monopoli data dan memastikan Kedaulatan Data pengguna. Algoritma yang digunakan oleh platform harus mematuhi prinsip Etika Algoritma Syariah, yang antara lain meliputi transparansi, akuntabilitas, bebas dari bias diskriminatif (*'adl*), dan dirancang untuk memaksimalkan masalah. Kebijakan fiskal juga dapat diarahkan untuk memberikan insentif bagi platform yang menerapkan prinsip bagi hasil dan kepemilikan kolektif, serta mendorong ekonomi sirkular yang merupakan manifestasi dari keseimbangan ekologis (Mujtaba, 2024).

Ketiga, pada level Pemberdayaan Komunitas, penelitian ini menekankan pentingnya membangun Literasi Ekonomi Digital Syariah. Masyarakat perlu diedukasi tidak hanya tentang cara menggunakan teknologi, tetapi juga tentang hak-hak ekonomi mereka dalam Islam, bahaya riba dalam pinjaman digital, serta potensi ZISWAF untuk membangun kemandirian komunitas. Dengan menerapkan ketiga level integrasi ini, konsep *tawazun* tidak lagi menjadi wacana teoretis, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan operasional untuk membentuk ekosistem digital yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana kemajuan teknologi benar-benar membawa kemaslahatan bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya bagi segelintir pemilik modal (Mujtaba, 2024).

Integrasi konsep *tawazun* dalam ekosistem digital, sebagai bagian dari upaya merancang

model dan kebijakan untuk menanggulangi kesenjangan, merupakan tema penting di era digital yang terus berkembang. Kesenjangan ini sering kali dikaitkan dengan masalah infrastruktur digital, literasi digital, dan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat.

Salah satu penelitian oleh Koswara menekankan bahwa tantangan di daerah pedesaan termasuk akses telekomunikasi yang terbatas dan literasi digital yang rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar dalam infrastruktur digital serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Ini sejalan dengan konsep *tawazun* yang membutuhkan keseimbangan antara berbagai elemen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan (Koswara, 2024). Selain itu, Rifai et al. mencatat bahwa perkembangan ekonomi digital dapat berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk melakukan transaksi yang lebih efisien, utamanya di media sosial, yang dapat menjadi langkah awal menuju pemberdayaan ekonomi digital (Rifai et al., 2022).

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Firmansyah dan Dede menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi ekonomi dan literasi digital, yang berpengaruh terhadap kinerja kewirausahaan. Dengan demikian, peningkatan literasi ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari model yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan digital dalam konteks *tawazun*, di mana peningkatan kemampuan masyarakat akan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan dalam ekosistem digital (Firmansyah & Dede, 2022).

Selain itu, Abdillah menyoroti dampak positif ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang menunjukkan bahwa adopsi model digital harus dilakukan dengan sangat hati-hati, bergantung pada konteks lokal dan kesiapan infrastruktur yang ada. Hal ini mengingatkan bahwa tanpa fondasi yang solid, inisiatif tersebut mungkin akan mengalami kegagalan dalam menjangkau masyarakat secara luas (Abdillah, 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kolaborasi dan pengembangan ekosistem digital harus mempertimbangkan kesiapan organisasi seperti yang ditunjukkan oleh Alifansa et al., yang menguji pengaruh dari kesiapan organisasi terhadap inovasi digital (Alifansa et al., 2024).

Dalam rangka mengembangkan model dan kebijakan ini, penting untuk melibatkan prinsip-prinsip moderasi dalam pendekatan yang diambil, terutama dalam konteks budaya lokal dan nilai-nilai masyarakat. Pemahaman tentang prinsip *tawazun* sebagai paduan dalam mencapai keseimbangan, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap solusi yang diimplementasikan dapat diterima dan berkelanjutan (Akbar et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan integrasi konsep *tawazun* dalam ekosistem digital diharapkan tidak hanya

mengurangi kesenjangan yang ada, tetapi juga memfasilitasi transisi yang lebih efektif ke dalam ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing.

Jadi, hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa kesenjangan dalam ekosistem digital dapat diatasi dengan cara yang holistik, yang melibatkan pendidikan, literasi, infrastruktur, dan kebijakan yang adaptif. Upaya ini harus mengedepankan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi yang produktif.

KESIMPULAN

Kesenjangan sosial-ekonomi dalam era kapitalisme digital bukanlah fenomena insidental melainkan konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang bersifat ekstraktif dan terpusat. Kapitalisme digital dengan model *platform oligopoly*-nya telah menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengeksploitasi tenaga kerja melalui ekonomi gig, dan memperlebar kesenjangan digital. Sebagai jawaban atas problem struktural ini, konsep *tawazun* dalam ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif yang holistik melalui tiga pilar keseimbangan: kepemilikan, mekanisme pasar, serta nilai dan tujuan. Konsep ini tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi berhasil diintegrasikan ke dalam ekosistem digital melalui tiga pendekatan operasional - model bisnis kolektif seperti platform koperasi digital, tata kelola regulasi yang berkeadilan dengan prinsip kedaulatan data dan etika algoritma syariah, serta pemberdayaan komunitas melalui literasi ekonomi digital syariah. Sintesis antara filosofi *tawazun* dengan teknologi digital ini menghasilkan sebuah kerangka solutif yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Implementasi hasil penelitian ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, mendorong lahirnya pilot *project Platform Koperasi Digital Syariah* di sektor strategis seperti transportasi online atau *e-commerce* yang dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh para pekerja dan pelaku usaha. Kedua, berkolaborasi dengan otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyusun regulasi yang mendorong penerapan prinsip Etika Algoritma Syariah dan memberikan insentif bagi model bisnis berbagi hasil. Ketiga, mengembangkan modul Literasi Ekonomi Digital Syariah yang dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan formal dan non-formal, serta kampanye masif mengenai bahaya riba dalam pinjaman digital dan potensi ZISWAF digital. Keempat, membentuk konsorsium yang menghubungkan lembaga keuangan syariah, fintech syariah, dan badan wakaf untuk mengembangkan produk pembiayaan inklusif bagi UMKM dan program beasiswa pelatihan digital bagi masyarakat marginal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit*, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.335>
- Adnan, A. and Hasana, S. (2023). Implementasi Blue Economy di Indonesia Dengan Memanfaatkan Teknologi Big Data. *Sensistek*, 134-140. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31735>
- Akbar, F., Fasha, F., & Abdullah, F. (2024). The Concept Of Religious Moderation In A Review of The Qur'an And Hadith. *Bir*, 2(1), 59-80. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.21>
- Alifansa, D., Safitri, E., & Wulansari, A. (2024). Pengaruh Organizational Readiness, Digital Organizational Culture, dan Digital Capabilities Terhadap Implementasi Digital Innovation Diskominfo Jatim. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4968>
- Baskoro, R. and Rusadi, U. (2025). Melampaui Batas-Batas Vincent Mosco: Memperluas Ranah Ekonomi Politik Media ke Ruang Digital. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 4(1), 99-115. <https://doi.org/10.59408/jnk.v4i1.96>
- Chapra, M. Umer. (2020). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Djumadi. (2024). Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi Islam/Keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4335-4351. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.887>
- Firmansyah, D. and Dede, D. (2022). Kinerja Kewirausahaan: Literasi Ekonomi, Literasi Digital dan Peran Mediasi Inovasi. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(5), 745-762. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i5.1288>
- Hafiz, R. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Mengutamakan Produk Impor Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *HAN*, 1(5). <https://doi.org/10.62504/zk67df70>
- Haikal, M. and Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Haris, M. (2024). Peran Ekonomi Islam dalam Mengatasi Krisis Global: Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4517-4525. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>
- Hasriani, H., Sumarlin, S., & Abdullah, W. (2025). Reformulating Agency Theory From An Islamic Perspective: A Conceptual And Normative-Filosofical Approach. *JoIEaF*, 1(4), 383-388. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i4.2524>
- Hayati, M., Ayu, D., & Sulastri, S. (2024). Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik. *al-fiqh*, 2(1), 18-28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Inayah, I. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah. *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 88-100. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Koswara, A. (2024). Digitalisasi Ekonomi Di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 180. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3407>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mujtaba, Syed Khalid. (2024). *Islamic Economics in the Digital Age: Concepts and Applications*. Routledge.
- Nurmala, N., Emilda, E., Ayu, N., Mafra, N., Arifin, M., Jusmani, J., & Lilianti, E. (2024).

- Pengenalan Ekonomi Berbasis Syariah di Lingkungan Majelis Taklim Baitul Muwafaqoh. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(2), 573-579. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.646>
- Prayoga, T., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Priawan, F. and Iqbal, I. (2024). Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam. *HAN*, 1(7), 231-239. <https://doi.org/10.62504/nexus804>
- Rasya, H. and Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *IJLJ*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>
- Rifai, D., Fitri, S., & Ramadhan, I. (2022). Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial dalam Melakukan Transaksi. *Adi Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 3(1), 49-52. <https://doi.org/10.34306/abdi.v3i1.752>
- Rohmanuddin, T., Sulistijono, S., Susanti, D., Abdul, F., Nurdiansyah, H., & Ramadhani, M. (2023). Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman pada UMKM untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri. *Sewagati*, 7(4), 507-514. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.531>
- Sahrudin, A. (2025). Ekonomi Syariah dan Tantangan Globalisasi dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Riggs Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 520-524. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.546>
- Simanjuntak, A. and Erwinsyah, R. (2020). Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>
- Srnicek, Nick. (2020). *Platform Capitalism*. Polity Press.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Ke-3). Alfabeta.
- Wati, N. and Rahmadita, A. (2024). Rasionalitas Ekonomi Islam: Membangun Keseimbangan Antara Tujuan Materi dan Spiritual. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 1761-1771. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1123>
- Zuboff, Shoshana. (2020). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.